



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 707/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
SAMUDRA, KOTA LANGSA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Samudra di Kota Langsa, tanggal 28 Januari 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Samudra menjadi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Samudra;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Samudra.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SAMUDRA, KOTA LANGSA

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Samudra B dengan Nilai 318.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1083/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021
Tanggal : 24 Februari 2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.